

ANALISIS FAKTOR UNTUK MENDAFTAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK AMDK BARIKLANA DI DESA PARSEH BANGKALAN

Oleh:

Moh. Ma'ruf Aminulloh¹

Abdur Rohman²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 230721100057@student.trunojoyo.ac.id,
Abdur.rohman@trunojoyo.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the factors that influence the halal certification registration process for Bariklana Packaged Drinking Water (AMDK) products located in Parseh, Bangkalan. Halal certification is very important for products consumed by Muslims, because it ensures that the product is in accordance with sharia principles. This study uses a qualitative approach with a case study method at the Bariklana AMDK company. Data were obtained through interviews with management and officers involved in the production process and halal certification registration, and analysis of related documents. The results of the analysis show that the main factors influencing halal certification registration include understanding of halal regulations, availability of qualified facilities and resources, and management commitment to maintaining product quality. In addition, the cost and time aspects required for the certification process also play an important role in the success of registration. External factors such as regulations from LPPOM MUI and changes in government policies related to halal certification also influence this process. From the results of the study, it is recommended that the Bariklana AMDK company improve its understanding of halal regulations, strengthen the production system that ensures product hygiene and halalness, and provide sufficient*

ANALISIS FAKTOR UNTUK MENDAFTAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK AMDK BARIKLANA DI DESA PARSEH BANGKALAN

resources to support the certification process. Thus, it is expected that Bariklana AMDK products can meet halal certification standards and increase competitiveness in the market.

Keywords: *Halal Certification, Bariklana AMDK, Registration Factors, Halal Regulations, LPPOM.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendaftaran sertifikasi halal pada produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Bariklana yang berada di Parseh, Bangkalan. Sertifikasi halal sangat penting bagi produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim, karena menjamin bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada perusahaan AMDK Bariklana. Data diperoleh melalui wawancara dari pihak manajemen dan petugas yang terlibat dalam proses produksi serta pendaftaran sertifikasi halal, dan analisis dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi pendaftaran sertifikasi halal meliputi pemahaman terhadap regulasi halal, ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang memenuhi syarat, serta komitmen manajemen dalam menjaga kualitas produk. Selain itu, aspek biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi juga berperan penting dalam keberhasilan pendaftaran. Faktor eksternal seperti regulasi dari LPPOM MUI dan perubahan kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal turut mempengaruhi proses ini. Dari hasil penelitian, disarankan agar perusahaan AMDK Bariklana meningkatkan pemahaman tentang regulasi halal, memperkuat sistem produksi yang menjamin higienisasi dan kehalalan produk, serta menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung proses sertifikasi. Dengan demikian, diharapkan produk AMDK Bariklana dapat memenuhi standar sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing di pasar.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, AMDK Bariklana, Faktor Pendaftaran, Regulasi Halal, LPPOM.

LATAR BELAKANG

Sertifikasi halal adalah aspek yang sangat krusial bagi produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Muslim, termasuk dalam kategori Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim,

sertifikasi halal bukan hanya berkaitan dengan keyakinan agama, melainkan juga berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka pilih. Hal ini mendorong para produsen untuk memastikan bahwa produk mereka mendapatkan sertifikasi halal untuk diterima di pasar yang lebih luas.

AMDK Bariklana, yang merupakan salah satu produsen air minum kemasan yang beroperasi di Parseh, Bangkalan, berupaya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Tujuan dari sertifikasi halal ini adalah untuk memastikan bahwa produk AMDK Bariklana telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, termasuk aspek bahan baku, proses produksi, dan cara pengemasan. Namun, untuk memperoleh sertifikasi halal, perusahaan harus melalui sejumlah langkah dan memenuhi berbagai kriteria yang ketat.

Proses pendaftaran sertifikasi halal sering kali dipengaruhi oleh berbagai elemen, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Elemen internal dapat mencakup pemahaman manajemen mengenai regulasi halal, kesiapan fasilitas produksi, kualitas bahan baku, serta kesungguhan dalam menjaga kehalalan produk. Di sisi lain, faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, kebijakan dari LPPOM MUI, serta biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses sertifikasi juga merupakan faktor yang memengaruhi kelancaran pendaftaran sertifikasi halal.

Mengingat hal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi proses pendaftaran sertifikasi halal pada produk AMDK Bariklana di Parseh, Bangkalan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pihak perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam memperoleh sertifikasi halal, serta memberikan saran yang berguna untuk meningkatkan keberhasilan pendaftaran sertifikasi halal pada produk AMDK Bariklana.

KAJIAN TEORITIS

Kehalalan Produk

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, semua produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal. Ketentuan yang bersifat mewajibkan ini berlaku tidak hanya untuk barang impor,

ANALISIS FAKTOR UNTUK MENDAFTAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK AMDK BARIKLANA DI DESA PARSEH BANGKALAN

seperti makanan dari luar negeri, tetapi juga untuk barang yang diproduksi dan/atau dihasilkan di dalam negeri yang beredar dan/atau diperjualbelikan harus memiliki sertifikat halal. Jika dibandingkan dengan konsep serta hukum tentang jaminan produk halal yang bersifat opsional, UU No. 33 Tahun 2014 menjadikannya sebagai suatu keharusan yang harus dipenuhi.

Penyelenggaraan jaminan produk halal menghadirkan perspektif dan paradigma baru, menyisakan pertanyaan tentang apakah hal ini akan memperkuat atau justru melemahkan otoritas MUI, serta apakah akan ada lembaga baru dan mengapa prosedur sertifikasi halal harus dilakukan. Jaminan Produk Halal berada dalam ranah kementerian yang berbeda dari UUPK, Undang-Undang tahun 2012, Undang-Undang Perdagangan, atau Undang-Undang Kesehatan. Dalam hal UUP, kementerian yang memiliki tanggung jawab adalah Kementerian Perdagangan, sedangkan untuk undang-undang pangan, sesuai UU No. 10 Tahun 2012, berada di bawah Kementerian Pertanian, terkait dengan penerapan SNI diatur oleh Kementerian Perindustrian, sementara sertifikasi halal dan jaminan produk halal menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

Pemerintah berperan dalam mengelola jaminan produk halal, dan Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi pelaksana tanggung jawab tersebut. Untuk menjalankan tugas ini, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah kementerian dan bertanggung jawab kepada menteri, diatur melalui peraturan pemerintah. Kedudukan BPJPH sebagai kelembagaan baru dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, adalah sesuai dengan kewenangannya yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait Jaminan Produk Halal.
2. Mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal.
3. Mengeluarkan serta mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal untuk barang.
4. Melaksanakan pendaftaran Sertifikat Halal untuk produk internasional.
5. Melakukan sosialisasi, pendidikan, dan promosi tentang produk Halal.
6. Melaksanakan akreditasi terhadap lembaga yang melakukan pemeriksaan Halal.
7. Melakukan pendaftaran Auditor Halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal.

9. Melakukan pembinaan bagi Auditor Halal.
10. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga baik domestik maupun internasional dalam bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Kewenangan yang dimiliki BPJPH tidak menunjukkan bahwa BPJPH berfungsi sebagai lembaga yang bertindak secara otonom. Sebaliknya, BPJPH melakukan kolaborasi dengan kementerian dan/atau lembaga lain yang relevan, berkoordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal, serta bekerja sama dengan MUI. Terutama, kerjasama antara BPJPH dengan MUI dilakukan melalui:

1. Sertifikasi auditor halal;
2. Implementasi kehalalan produk; dan
3. Akreditasi lembaga pemeriksa halal.

Kewenangan BPJPH dalam kolaborasi dengan kementerian atau lembaga yang relevan, bersama dengan Lembaga Pemeriksa Halal dan MUI, diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dalam alur produksi serta bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk halal, sebaiknya terdiri dari bahan-bahan seperti: 1. Hewan; 2. Tumbuhan; 3. Mikroba; atau 4. Bahan yang dihasilkan melalui cara kimia, proses biologis atau rekayasa genetika.¹

Manfaat Sertifikasi Halal

Adapun kegunaan atau hasil dan manfaat program sertifikasi halal mampu memberikan kontribusi kepada:

1. Kementerian Agama Kabupaten

Dijadikan sebagai dasar pijakan baru bagi instansi Kementerian Agama bahwasannya akselerasi percepatan program sertifikasi halal pada UMKM dipengaruhi langsung oleh tingkat pendidikan, kesadaran halal dan religiositas. Memberikan tawaran, akan model penyampaian program kebijakan sertifikasi halal kepada pelaku usaha atau UMKM oleh Kementerian Agama kabupaten.

Dapat diketahuinya jumlah pendamping produk halal (PPH) Banyuwangi yang aktif dan pasif sesuai dengan jumlah pelaku usaha yang

¹ Abdurrahman Konoras, *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 65-66.

ANALISIS FAKTOR UNTUK MENDAFTAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK AMDK BARIKLANA DI DESA PARSEH BANGKALAN

didampinginya. Serta dapat diketahui jumlah produk halal yang telah memiliki sertifikat halal pada program *self declare* sertifikat halal gratis 1. Sekaligus mampu mengetahui respon setiap pelaku usaha masyarakat tentang hadirnya kebijakan sertifikasi halal dan antusias pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal produknya.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bahwasannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UMKM dalam melaksanakan kebijakan pemerintah program sertifikasi halal, apabila faktor-faktor tersebut telah dimengerti, diketahui dan dimiliki oleh setiap pelaku usaha, maka program sertifikasi halal akan segera terlaksana dengan baik dan lebih menyeluruh.

Kajian ini dapat dijadikan informasi bagi BPJPH Kanwil Jawa Timur, terkait progres perkembangan jumlah produk halal yang telah tersertifikasi halal di Kabupaten, sehingga dapat melakukan pemetaan dan perbandingan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota jumlah produk yang telah tersertifikasi halal, yang selanjutnya dapat menjadi tolak ukur dan perancangan langkah-langkah agar program sertifikasi halal dapat terealisasi secara menyeluruh sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu 10 juta sertifikat halal pada tahun 2024.

3. UMKM Kabupaten

Para pelaku UMKM akan mengerti bahwasannya produk yang sudah mempunyai sertifikat halal dan berlabel halal akan memberikan nilai tambah dan memperluas pasar, karena sertifikat halal sebagai syarat khusus produk masuk kedalam pasar grosir modern, hypermart, dan swalayan. Selain itu, sertifikat halal menjadi tiket masuk produsen dalam mengeksport produk halal kepada negara-negara muslim.

Hadirnya program *self declare* yang diwujudkan sertifikat halal gratis dapat meningkatkan antusias pelaku usaha untuk segera mendaftarkan produk halalnya, karena dengan memanfaatkan program tersebut setiap

produk halal yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat memiliki sertifikat halal secara gratis.²

Keminatan Distributor

Minat para distributor terhadap UMKM yang memiliki produk halal di Indonesia terus meningkat, terutama karena tingginya kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal. Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek krusial yang dapat memperkuat daya saing UMKM di pasar, baik lokal maupun internasional. Berikut adalah beberapa poin utama terkait hal ini:

1. Signifikansi Sertifikasi Halal untuk UMKM: Sertifikat Halal berfungsi sebagai bukti resmi bahwa produk yang dihasilkan bebas dari risiko dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta sangat penting untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar domestik maupun global.
2. Daya Saing: Sertifikasi halal memainkan peran vital dalam meningkatkan ketertarikan konsumen untuk membeli, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah penjualan produk UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa produk bersertifikat halal cenderung lebih diminati oleh konsumen Muslim, yang merupakan kelompok pasar terbesar di Indonesia.
3. Penyederhanaan Proses Sertifikasi: Pemerintah menyediakan berbagai cara untuk mempermudah UMKM dalam memperoleh sertifikat halal, baik melalui jalur reguler maupun penetapan mandiri. Proses ini dirancang agar lebih cepat dan efisien, sehingga pelaku UMKM dapat segera memperoleh sertifikat tanpa biaya tambahan.
4. Kepuasan Konsumen: Memiliki sertifikat halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga memperluas jangkauan pasar. Banyak pelaku UMKM melaporkan peningkatan signifikan dalam penjualan setelah mendapatkan sertifikasi halal, karena produk mereka dianggap lebih dapat dipercaya.³

² Muhammad Syarofi, *PENDORONG PERCEPATAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL*, Indramayu : CV. Adanu Abimata, 2024, hlm. 17-19.

³ Abd Muntholip, Nanang Setiawan, "SERTIFIKASI HALAL DAN DAYA SAING UMKM DI INDONESIA" *JUMANSI : Jurnal Ilmiah Dan Akuntansi Medan*, Vol. 7 No. 1, 2025, hlm. 26-27

ANALISIS FAKTOR UNTUK MENDAFTAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK AMDK BARIKLANA DI DESA PARSEH BANGKALAN

Faktor Yang Membantu Keputusan Dan Minat Sertifikasi Halal

Beberapa faktor dapat membantu meningkatkan minat dan keputusan untuk sertifikasi halal, baik dari sisi produsen maupun konsumen:

Dari Sisi Produsen (UMKM/Perusahaan):

1. Kesadaran Halal (*Halal Awareness*): Pemahaman yang baik mengenai konsep halal, persyaratan, dan manfaat sertifikasi halal akan mendorong produsen untuk melakukan sertifikasi.
2. Manfaat Sertifikasi: Produsen akan lebih termotivasi jika melihat adanya manfaat yang jelas dari sertifikasi halal, seperti:
3. Meningkatkan kepercayaan konsumen: Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam.
4. Memperluas pangsa pasar: Sertifikasi halal membuka peluang untuk menjangkau pasar Muslim yang besar, baik di dalam maupun luar negeri.
5. Meningkatkan daya saing: Produk bersertifikasi halal memiliki nilai tambah dan dapat bersaing lebih baik di pasar.
6. Memenuhi regulasi pemerintah: Di beberapa negara, termasuk Indonesia, sertifikasi halal untuk produk tertentu adalah wajib.
7. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan: Sertifikasi halal menunjukkan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai agama dan etika.
8. Kemudahan Proses Sertifikasi: Proses sertifikasi yang mudah, efisien, dan tidak terlalu mahal akan mendorong lebih banyak produsen untuk mengajukan sertifikasi.
9. Dukungan Pemerintah dan Lembaga Terkait: Sosialisasi, pelatihan, bantuan biaya, dan pendampingan dari pemerintah dan lembaga sertifikasi halal akan sangat membantu UMKM dalam proses sertifikasi.
10. Pengaruh Kompetitor: Jika banyak kompetitor telah memiliki sertifikasi halal, produsen lain akan terdorong untuk melakukan hal yang sama agar tidak kalah saing.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pihak terkait, seperti pekerja, pengawas pabrik, direktur pabrik, Wawancara dengan ibu aminah dan mas reyhan, pemilik UMKM AMDK, mengungkapkan beberapa tantangan dalam proses sertifikasi halal produk UMKM di Parseh, Bangkalan. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dan analisis faktor :

Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal:

Dokumen yang Diperlukan: Ibu Aminah dan mas reyhan menjelaskan bahwa ia harus mengumpulkan izin usaha, komposisi bahan baku, dan alur produksi sebelum verifikasi lapangan oleh petugas. Durasi Proses: Proses pengajuan dan menunggu hasil sertifikasi memakan waktu yang cukup lama.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi:

Biaya: Biaya sertifikasi yang tinggi menjadi kendala utama bagi UMKM kecil.

Informasi: Kurangnya informasi yang jelas dan mudah diakses membuat proses pendaftaran rumit.

Waktu: Lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat juga menjadi masalah.

Kemudahan Akses: Kesulitan dalam mengakses informasi dan bantuan teknis.

Kendala Tambahan: Ibu Aminah dan mas reyhan juga menyebutkan ke tidak pahaman tentang persyaratan sertifikasi sebagai kendala. Ia merekomendasikan perlunya sosialisasi lebih intensif dan dukungan dari pemerintah untuk membantu UMKM dalam administrasi dan pembiayaan.

Hasil observasi: Berdasarkan observasi yang dilakukan, beberapa faktor yang teridentifikasi dapat memengaruhi proses pendaftaran sertifikasi halal produk AMDK Bariklana adalah sebagai berikut:

1. Bahan Baku dan Proses Produksi:

Sumber Air: Sumber air yang digunakan berasal dari sumur bor di sekitar lokasi pabrik. Observasi menunjukkan bahwa area sekitar sumur terjaga kebersihannya. Namun, belum ada dokumentasi tertulis

ANALISIS FAKTOR UNTUK MENDAFTAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK AMDK BARIKLANA DI DESA PARSEH BANGKALAN

mengenai pengujian kualitas air secara berkala dan komprehensif sesuai standar halal.

Bahan Tambahan (Jika Ada): Saat observasi, tidak ditemukan adanya penambahan bahan kimia atau perasa dalam proses produksi AMDK Bariklana. Prosesnya tampak murni hanya berupa pengambilan, penyaringan, dan pengemasan air. Konfirmasi lebih lanjut mengenai potensi penggunaan bahan tambahan dalam jangka panjang atau varian produk lain diperlukan.

Proses Penyaringan: Proses penyaringan menggunakan beberapa tahapan filter. Jenis dan spesifikasi filter perlu diverifikasi kesesuaiannya dengan standar halal, terutama terkait potensi kontaminasi silang dengan bahan non-halal (meskipun kecil kemungkinannya untuk produk AMDK).

Kebersihan Peralatan dan Lingkungan Produksi: Secara visual, peralatan produksi dan lingkungan pabrik tampak bersih dan terawat. Namun, belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang detail mengenai prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan yang menjamin tidak adanya kontaminasi najis.

Potensi Kontaminasi Silang: Risiko kontaminasi silang dalam proses produksi AMDK relatif rendah. Namun, perlu dipastikan tidak adanya penyimpanan atau penggunaan bahan non-halal di area produksi yang sama.

2. Sumber Daya Manusia:

Pengetahuan dan Kesadaran Halal: Pemilik dan beberapa pekerja yang diwawancarai menunjukkan pemahaman dasar mengenai konsep halal. Namun, belum ada pelatihan formal mengenai standar dan prosedur sertifikasi halal yang diikuti oleh seluruh pekerja yang terlibat dalam proses produksi.

Komitmen Manajemen: Pemilik menunjukkan antusiasme untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan daya saing produk. Komitmen ini menjadi modal penting dalam keseluruhan proses sertifikasi.

Struktur Organisasi: Struktur organisasi perusahaan tampak sederhana. Perlu diidentifikasi secara jelas pihak yang akan bertanggung jawab secara langsung dalam menangani proses sertifikasi halal.

3. Dokumentasi dan Sistem Manajemen Halal:

- ✓ Catatan Bahan Baku: Belum terdapat catatan yang sistematis mengenai asal-usul dan status kehalalan semua bahan yang digunakan (meskipun saat ini hanya air).
- ✓ Catatan Proses Produksi: Catatan mengenai tahapan proses produksi secara detail belum terdokumentasi dengan baik.
- ✓ SOP Kebersihan dan Sanitasi: Belum terdapat SOP tertulis yang spesifik mengenai prosedur kebersihan dan sanitasi yang sesuai dengan standar halal.
- ✓ Pelacakan Produk (*Traceability*): Sistem pelacakan produk dari bahan baku hingga produk jadi belum terstruktur dengan baik.
- ✓ Kebijakan Halal: Belum terdapat dokumen kebijakan halal tertulis yang menjadi landasan komitmen perusahaan terhadap produksi halal.

4. Faktor Eksternal:

- ✓ Ketersediaan Informasi dan Pendampingan: Informasi mengenai proses sertifikasi halal dan lembaga sertifikasi halal (LPH) yang relevan perlu diakses dengan mudah. Pendampingan dari pihak yang berpengalaman dapat mempercepat proses.
- ✓ Biaya Sertifikasi: Biaya yang terkait dengan proses sertifikasi halal perlu dipertimbangkan dan dianggarkan.
- ✓ Dukungan Pemerintah dan Komunitas: Dukungan dari pemerintah daerah dan komunitas setempat dapat menjadi nilai tambah dalam proses sosialisasi dan implementasi halal.

ANALISIS FAKTOR UNTUK MENDAFTAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK AMDK BARIKLANA DI DESA PARSEH BANGKALAN

Kesimpulan: Analisis ini menunjukkan bahwa faktor biaya, informasi, waktu, dan aksesibilitas sangat berpengaruh terhadap proses sertifikasi halal bagi UMKM AMDK di Parseh, Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Manajemen Halal di Dunia Modern

Manajemen halal merupakan kebutuhan mendesak di era modern, terutama dengan berkembangnya industri halal yang meluas hingga ke berbagai sektor seperti makanan, minuman, farmasi, kosmetik, pariwisata, dan. Manajemen halal semakin menjadi perhatian di dunia modern karena pertumbuhan populasi Muslim yang pesat dan peningkatan kesadaran konsumen akan pentingnya kehalalan produk. Jumlah populasi Muslim dunia yang mencapai sekitar 1,9 miliar orang, maka kebutuhan akan produk halal terus meningkat secara signifikan. Permintaan ini tidak hanya terbatas pada negara-negara mayoritas Muslim dan meluas ke negara-negara Barat di mana populasi Muslim menjadi minoritas yang cukup besar. Kesadaran konsumen global terhadap pentingnya produk yang berkualitas, aman, dan etis turut mendorong perkembangan industri halal. Manajemen halal relevan dalam keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Konsumen modern tidak hanya mencari produk yang halal, dan *thayyib*. Hal ini berarti produk tersebut harus ramah lingkungan, etis, dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Perusahaan yang mengimplementasikan manajemen halal dengan baik memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Tuntutan konsumen Muslim untuk memperoleh produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka merupakan salah satu alasan utama urgensi manajemen halal. Dalam Islam, konsumsi produk haram atau tercampur dengan unsur haram dapat memengaruhi aspek spiritual seseorang. Oleh karena itu, keberadaan sistem manajemen halal yang andal menjadi solusi untuk memastikan kepastian hukum dan kepercayaan konsumen. Manajemen halal memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk memperluas pasar mereka. Pasar halal kini tidak hanya terbatas pada negara-negara Muslim, dan merambah ke negara-negara non-Muslim seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa. Perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global dan membangun reputasi sebagai produsen yang bertanggung jawab secara sosial dan etis dengan menerapkan sistem manajemen halal. Manajemen halal penting untuk menjawab

tantangan dalam globalisasi. Produk halal yang diproduksi di satu negara sering kali diekspor ke negara lain, sehingga diperlukan standar halal yang dapat diterima secara internasional. Dalam hal ini, organisasi seperti *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memiliki peran penting dalam mengembangkan standar halal global.

Urgensi manajemen halal terlihat pada tantangan kompleksitas rantai pasok global. Risiko kontaminasi bahan haram atau ketidaksesuaian standar halal menjadi lebih besar dengan rantai pasok yang semakin panjang dan melibatkan berbagai Negara. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen yang terintegrasi untuk memastikan kehalalan produk di setiap tahap proses produksi. Urgensi lainnya adalah aspek keberlanjutan. Proses produksi halal sering kali sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti menghindari pemborosan, menjaga kebersihan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan manajemen halal tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen Muslim dan bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴

Manfaat Sertifikat Halal Bagi Produsen, Distribusi, dan Konsumen Muslim

Sertifikat halal berfungsi sebagai jaminan bagi pelanggan yang beragama Islam, selaras dengan pasal 4 huruf a dari Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat menggunakan barang dan/atau layanan. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih lanjut memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen saat mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, keuntungan dari sertifikasi halal sangat tampak, selain dari kewajiban mengonsumsi makanan halal, dan menggunakan barang yang diakui halal. Pemerintah juga telah mengimplementasikan sistem jaminan halal untuk menjaga hak-hak konsumen Muslim. Selain manfaat untuk konsumen, sertifikat halal juga membawa keuntungan besar bagi produsen, dengan mempermudah mereka dalam memasarkan produk, karena kehalalan sudah terjamin, disertai dengan jaminan kebersihan dan keamanan konsumsi produk halal. Ini memberikan rasa aman,

⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, *MANAJEMEN HALAL KONSEP, STRATEGI, DAN PENERAPANNYA*, Kuningan : Goresan Pena, 2025, hlm. 4-6

ANALISIS FAKTOR UNTUK MENDAFTAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK AMDK BARIKLANA DI DESA PARSEH BANGKALAN

nyaman, dan tenang bagi pelaku bisnis. Hal ini menuntut para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal dan mencantumkannya di kemasan produk. Tujuan dari logo halal adalah untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum atas hak-hak konsumen Muslim terkait produk yang digunakan agar mereka dapat menghindari produk yang tidak halal.⁵

Manfaat dari sertifikat halal tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga oleh produsen. Dengan demikian, kedua belah pihak, penjual dan pembeli, dapat merasakan keuntungan, yang merupakan inti dari setiap transaksi. Ada keuntungan dari setiap tindakan untuk mencapai hasil positif. Selain itu, keuntungan lainnya adalah dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi para pengusaha. Ini sejalan dengan misi LPPOM MUI yang menekankan pada kualitas produk dengan cara yang jujur dan transparan. Terkait perlindungan konsumen terhadap produk halal, merujuk pada Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa pengadaan daging untuk konsumsi publik atau perdagangan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan sesuai dengan prinsip dan metode syariat, yang dikonfirmasi melalui sertifikat halal.

Kepastian hukum adalah suatu keharusan yang memberikan rasa aman, perlindungan, dan kenyamanan bagi setiap individu. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menerapkan sertifikat halal. Banyaknya pelanggaran terkait penggunaan bahan makanan dan produk olahan yang tidak layak dikonsumsi serta bahan yang tidak halal menjadikan sertifikasi halal menjadi wajib. Dengan adanya sertifikasi halal, tidak hanya memastikan bahwa produk tersebut halal, tetapi juga higienis, sehingga pada akhirnya tidak hanya baik untuk dikonsumsi oleh konsumen Muslim, tetapi juga bermanfaat bagi semua konsumen, baik Muslim maupun non-Muslim.⁶

Peminatan Distributor

Kemintaan distributor merujuk pada ketertarikan, motivasi, dan kecenderungan seseorang atau kelompok untuk menjadi atau tetap menjadi distributor suatu produk atau jasa. Kemintaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

Faktor Internal

⁵ Marissa Grace Haque Fawzi, *PERJALANAN MANAJEMEN INDUSTRI & JAMINAN PRODUK HALAL INDONESIA*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 20-21

⁶ Maisyarah Rahmi, *MAQASID SYARIAH SERTIFIKASI HALAL*, Palembang : Bening Media Publishing, 2021, hlm. 79-81

1. Motivasi pribadi: Keinginan untuk mandiri secara finansial, memiliki usaha sendiri, atau mencari penghasilan tambahan.
2. Minat terhadap produk: Ketertarikan terhadap kualitas, manfaat, atau nilai produk yang ditawarkan.
3. Kepuasan sebelumnya: Pengalaman positif sebagai konsumen atau distributor.

Faktor Eksternal

1. Dukungan perusahaan: Pelatihan, insentif, dan sistem distribusi yang jelas.
2. Potensi keuntungan: Margin penjualan, bonus, dan insentif lainnya.
3. Reputasi merek: Kepercayaan terhadap perusahaan dan kualitas produknya.
4. Persaingan pasar: Peluang untuk bersaing atau menjadi eksklusif di wilayah tertentu

Faktor Yang Membantu Keputusan Dan Minat Sertifikasi Halal

Keputusan dan minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut adalah faktor-faktor utama yang membantu keputusan dan meningkatkan minat terhadap sertifikasi halal:

Faktor Eksternal

- a. Permintaan Pasar:
Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk, terutama di pasar mayoritas Muslim.
- b. Regulasi Pemerintah:
Kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama setelah diberlakukannya kewajiban bertahap mulai 2019.
- c. Dukungan Lembaga:
Bantuan dari BPJPH, MUI, LPPOM, dinas UMKM, atau program fasilitasi dari pemerintah daerah.
- d. Persaingan Bisnis:

ANALISIS FAKTOR UNTUK MENDAFTAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK AMDK BARIKLANA DI DESA PARSEH BANGKALAN

Adanya pesaing yang sudah bersertifikat halal mendorong pelaku usaha untuk tidak tertinggal.

Faktor Teknis dan Ekonomi

a. Akses dan Prosedur Sertifikasi.

Kemudahan dalam pengurusan sertifikat (termasuk Sertifikasi Halal Gratis/SEHATI untuk UMK).

b. Biaya Sertifikasi.

Bagi UMKM, sertifikasi gratis atau dengan subsidi pemerintah sangat membantu dalam pengambilan keputusan.⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis faktor yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor signifikan yang memengaruhi keputusan AMDK Bariklana untuk mendaftar sertifikasi halal. Faktor-faktor ini kemungkinan besar meliputi:

1. Kesadaran dan Permintaan Konsumen: Kenaikan kesadaran konsumen Muslim mengenai produk halal serta peningkatan permintaan di pasar menjadi pendorong utama.
2. Keunggulan Kompetitif: Memperoleh sertifikasi halal dapat menjadi faktor pembeda dan memberikan keunggulan kompetitif bagi Bariklana dibandingkan produk AMDK lainnya yang tidak memiliki sertifikasi. Potensi Ekspansi Pasar: Sertifikasi halal membuka peluang pasar yang lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga regional dan nasional, bahkan internasional.
3. Kewajiban Regulasi (Mungkin): Meskipun belum tentu menjadi faktor utama saat ini, potensi adanya regulasi di masa depan yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman dapat menjadi pertimbangan.

⁷ Iendy Zelviean Adhari, *KORELASI SERTIFIKASI HALAL PADA KEBERKAHAN BISNIS*, Cirebon : Insania, 2021, hlm. 12

4. Citra dan Kepercayaan Merek: Sertifikasi halal dapat meningkatkan citra merek Bariklana sebagai produk yang terpercaya dan memenuhi standar keagamaan konsumen Muslim.
5. Proses Produksi dan Bahan Baku: Ketersediaan bahan baku halal dan kemampuan untuk menerapkan proses produksi yang sesuai dengan standar halal menjadi faktor internal yang krusial.
6. Biaya dan Sumber Daya: Pertimbangan terkait biaya pendaftaran, audit, dan pemeliharaan sertifikasi halal, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, juga memengaruhi keputusan.

Saran

Untuk memaksimalkan manfaat dari pendaftaran sertifikasi halal dan mengatasi potensi tantangan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh AMDK Bariklana:

1. Prioritaskan Peningkatan Kesadaran Internal: Pastikan seluruh pihak yang terlibat dalam produksi, manajemen, dan pemasaran memahami pentingnya sertifikasi halal dan komitmen perusahaan terhadapnya.
2. Lakukan Audit Internal yang Komprehensif: Sebelum mengajukan pendaftaran, lakukan audit internal untuk memastikan seluruh proses produksi dan bahan baku telah memenuhi standar halal. Identifikasi dan atasi potensi ketidaksesuaian.
3. Pilih Lembaga Sertifikasi yang Terpercaya: Teliti dan pilih Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) yang memiliki reputasi baik dan diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
4. Siapkan Dokumentasi yang Lengkap dan Akurat: Pastikan semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran, termasuk informasi bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal (SJH), disiapkan dengan lengkap dan akurat.
5. Alokasikan Anggaran yang Memadai: Pertimbangkan biaya pendaftaran, audit, pelatihan, dan potensi penyesuaian proses produksi dalam perencanaan keuangan perusahaan.

ANALISIS FAKTOR UNTUK MENDAFTAR SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK AMDK BARIKLANA DI DESA PARSEH BANGKALAN

6. Manfaatkan Sertifikasi Halal dalam Strategi Pemasaran: Setelah mendapatkan sertifikasi halal, komunikasikan keunggulan ini kepada konsumen melalui berbagai saluran pemasaran. Tekankan aspek kepercayaan, kualitas, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.
7. Lakukan Pemeliharaan dan Evaluasi Berkala: Setelah sertifikasi diperoleh, pastikan sistem jaminan halal terus dipelihara dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.
8. Jalin Komunikasi yang Baik dengan BPJPH dan LSH: Bangun hubungan yang baik dengan BPJPH dan LSH untuk mendapatkan informasi terbaru terkait regulasi dan standar halal.
9. Pertimbangkan Potensi Pengembangan Produk Halal Lainnya: Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk mengembangkan varian produk AMDK lain yang juga bersertifikasi halal untuk memperluas jangkauan pasar.
10. Dengan mempertimbangkan kesimpulan ini dan menerapkan saran-saran tersebut, AMDK Bariklana di Desa Parseh Bangkalan diharapkan dapat berhasil dalam proses pendaftaran sertifikasi halal dan meraih manfaat maksimal dari keputusan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abd Muntholip, Nanang Setiawan, "SERTIFIKASI HALAL DAN DAYA SAING UMKM DI INDONESIA" JUMANSI : *Jurnal Ilmiah Dan Akuntansi Medan*, Vol. 7 No. 1, 2025.
- Abdurrahman Konoras, *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, *MANAJEMEN HALAL KONSEP, STRATEGI, DAN PENERAPANNYA*, Kuningan : Goresan Pena, 2025.
- Iendy Zelvian Adhari, *KORELASI SERTIFIKASI HALAL PADA KEBERKAHAN BISNIS*, Cirebon : Insania, 2021.
- Maisyarah Rahmi, *MAQASID SYARIAH SERTIFIKASI HALAL*, Palembang : Bening Media Publishing, 2021.

Marissa Grace Haque Fawzi, *PERJALANAN MANAJEMEN INDUSTRI & JAMINAN PRODUK HALAL INDONESIA*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Muhammad Syarofi, *PENDORONG PERCEPATAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL*, Indramayu : CV. Adanu Abimata, 2024.